

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh munculnya berbagai kasus yang menunjukkan bagaimana kelemahan mekanisme pengawasan internal dapat berdampak langsung pada kerugian investor. Di tengah pertumbuhan pesat jumlah investor ritel yang kini mencapai lebih dari 17 juta *Single Investor Identification* (SID), isu terkait transparansi, perlindungan investor minoritas, dan praktik transaksi pihak berelasi kembali menjadi sorotan. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang terlibat di pasar modal, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan publik, termasuk di sektor real estate, dikelola dengan mekanisme governance yang mampu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham pengendali. Sektor real estate menjadi perhatian khusus karena struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan kompleksitas transaksi antar entitas dalam grup bisnis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas (Cheung et al., 2006; Claessens & Yurtoglu, 2013). Kondisi tersebut membuat pertanyaan mengenai seberapa efektif mekanisme corporate governance dalam mengendalikan transaksi pihak berelasi dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan menjadi semakin relevan untuk diteliti.

Kegagalan mekanisme corporate governance dalam mencegah penyalahgunaan transaksi pihak berelasi bukan hanya berupa temuan akademis, tetapi telah terbukti melalui kasus-kasus nyata yang menimbulkan kerugian material bagi para investor. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) pada tahun 2017-2018, di mana hasil investigasi Ernst & Young Indonesia menemukan dugaan aliran dana (*tunneling*) sebesar Rp 1,78 triliun kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama

melalui berbagai skema seperti pencairan pinjaman dari bank, pencairan deposito berjangka, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh perusahaan, serta overstatement sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap, tanpa pengungkapan yang memadai mengenai hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi (Ernst & Young Indonesia, 2019). Yang menjadikan kasus ini sangat relevan adalah fakta bahwa AISA secara formal telah memenuhi persyaratan corporate governance (memiliki komitisaris independen sesuai ketentuan minimal 30%, komite audit, dan auditor eksternal) namun keberadaan mekanisme-mekanisme ini terbukti tidak efektif melindungi pemegang saham minoritas dari kerugian finansial yang signifikan. Meskipun kasus ini terjadi di sektor consumer goods, pattern yang sama sangat mungkin terjadi di sektor real estate mengingat karakteristik transaksinya yang lebih kompleks dan sulit diverifikasi kewajarannya.

Corporate Governance yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dapat meningkatkan efisiensi alokasi modal, mengurangi biaya keagenan, dan memperkuat kepercayaan investor (Porta et al., 2000). Di era globalisasi dan integrasi pasar modal, standar tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya menjadi kebutuhan domestik tetapi juga prasyarat untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional (Claessens & Yurtoglu, 2013). Bukti dari berbagai negara menunjukkan pola yang konsisten dimana sistem corporate governance yang kuat berjalan beriringan dengan pasar modal yang lebih dalam, valuasi perusahaan yang lebih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun, implementasi corporate governance yang efektif masih menghadapi tantangan besar di berbagai negara berkembang, terutama dalam mengatasi masalah keagenan yang timbul dari struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan lemahnya perlindungan investor minoritas (Djankov et al., 2008).

Transaksi pihak berelasi (*related party transactions*/RPT) didefinisikan sebagai transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas pelapor dan pihak berelasi, terlepas dari apakah harga dikenakan atau tidak (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010). Dalam praktiknya, RPT dapat mengambil berbagai bentuk, meliputi penjualan dan pembelian barang atau jasa, pinjaman antar entitas, garansi utang,

hingga akuisisi dan penjualan aset antar pihak yang terafiliasi. Literatur akademis mengidentifikasi dua pandangan yang berlawanan mengenai RPT. Pertama, perspektif *conflict of interest* yang memandang RPT sebagai instrumen tunneling untuk mengalihkan kekayaan dari pemegang saham minoritas kepada pemegang saham pengendali dan kedua, perspektif *efficient transaction hypothesis* yang memandang RPT sebagai mekanisme efisiensi bisnis yang sah karena dapat mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi alokasi modal dalam kelompok usaha (Cheung et al., 2006). Di Indonesia, lebih dari 90% perusahaan publik tercatat telah melakukan RPT dengan variasi yang signifikan, sehingga pemahaman terhadap sifat ganda dari RPT ini menjadi sangat penting dalam mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan (Utama & Utama, 2014).

Hubungan antara corporate governance dan transaksi pihak berelasi (*related party transactions*) menjadi isu yang kritis di *emerging markets* karena RPT dapat menjadi mekanisme ekspropriasi kekayaan pemegang saham minoritas oleh pemegang saham pengendali. Namun, dalam konteks emerging markets seperti Indonesia yang didominasi oleh struktur kepemilikan terkonsentrasi, masalah keagenan bergeser dari konflik antara manajer dan pemegang saham (*principal-agent*) menjadi konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (*principal-principal*), di mana RPT dapat digunakan sebagai sarana *tunneling* untuk mengalihkan kekayaan perusahaan (Claessens et al., 2002). Penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam mengenai efektivitas mekanisme governance dalam mengendalikan RPT, di mana studi dari Santosa et al., (2022) menemukan hubungan negatif antara kualitas governance dan intensitas RPT, sementara studi lain di emerging markets menunjukkan bahwa mekanisme governance existing belum cukup efektif dalam mencegah praktik RPT yang merugikan.

Selain pengaruhnya terhadap perilaku RPT, mekanisme corporate governance juga terbukti secara empiris berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan. Teori keagenan memprediksi bahwa corporate governance yang efektif dapat mengurangi *agency costs*, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas serta valuasi pasar perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Cornett et al. (2007) menemukan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada perusahaan S&P 100, sementara Bhagat & Bolton (2007) menemukan bahwa kepemilikan saham oleh anggota dewan berpengaruh positif terhadap ROA dan Tobin's Q. Pada tingkat pasar, Claessens & Yurtoglu (2013) secara komprehensif menunjukkan bahwa efektivitas corporate governance di emerging markets (melalui independensi dewan, transparansi pengungkapan, dan perlindungan investor) berpengaruh positif terhadap nilai dan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, hubungan antara corporate governance dan kinerja keuangan bersifat ganda dimana pengaruh langsung melalui pengurangan *agency costs* dan peningkatan efisiensi operasional, serta pengaruh tidak langsung melalui pengendalian perilaku RPT yang berpotensi merugikan.

Kelemahan corporate governance Indonesia bukan sekadar isu akademis, tetapi telah teridentifikasi melalui berbagai penilaian independen yang menempatkan Indonesia pada posisi yang memprihatinkan. *The Asian Corporate Governance Association* (ACGA) dalam laporannya tahun 2023 menempatkan Indonesia pada posisi terakhir dalam ranking corporate governance Asia Pasifik dengan skor hanya 35,7%. Kelemahan utama Indonesia teridentifikasi pada tiga aspek kritis: *Listed Companies* (36%), *CG Rules* (40%), dan *Investors* (20%), dengan ACGA secara khusus menyoroti bahwa aturan transaksi pihak berelasi Indonesia merupakan yang terlemah di Asia karena adanya *affiliated transaction loophole* atau celah dalam regulasi yang memungkinkan terjadinya transaksi yang merugikan pemegang saham minoritas tanpa pengawasan yang memadai (ACGA, 2024). Kondisi ini sejalan dengan *Corruption Perception Index* 2024 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara, mengindikasikan bahwa masalah tata kelola tidak hanya terbatas pada sektor korporat tetapi juga mencerminkan persoalan sistemik yang lebih luas dalam hal transparansi dan akuntabilitas (Transparency International, 2024).

Masalah transaksi pihak berelasi di Indonesia bukan sekadar potensi risiko, melainkan isu yang mendapat perhatian signifikan dalam literatur tata kelola perusahaan, terutama dalam konteks struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Penelitian Siregar dan Utama (2008) mengungkapkan bahwa sekitar 69% dari

perusahaan publik sampel di Indonesia dikendalikan oleh keluarga, menciptakan struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi. Konsentrasi kepemilikan yang tinggi ini menciptakan insentif dan peluang besar bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi melalui transaksi pihak berelasi yang tidak wajar, karena mereka memiliki kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi keputusan tanpa pengawasan yang memadai dari pemegang saham minoritas. Meskipun, transaksi pihak berelasi juga dapat dilakukan untuk tujuan efisiensi dalam kelompok usaha, sehingga potensi penyalahgunaannya sangat bergantung pada efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan yang ada.

Studi pada penelitian Hidayah et al., (2023) menyatakan bahwa perusahaan manufaktur memberikan gambaran yang tidak lebih baik: skor pengungkapan keseluruhan transaksi pihak berelasi hanya mencapai 64,4%, dengan pengungkapan wajib mencapai 73,8% namun pengungkapan sukarela hanya 58,2%. Rendahnya tingkat pengungkapan sukarela ini mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung hanya memenuhi persyaratan minimum regulasi tanpa memberikan transparansi tambahan yang diperlukan investor untuk menilai kewajaran ekonomis dari transaksi tersebut. Tanpa informasi yang memadai mengenai *pricing policy, terms and conditions*, dan kewajaran harga, investor minoritas tidak memiliki cara untuk mendeteksi apakah transaksi pihak berelasi tersebut dilakukan dengan harga yang wajar atau justru merugikan kepentingan mereka.

Teori keagenan (*agency theory*) memprediksi bahwa mekanisme corporate governance seperti independensi dewan komisaris, efektivitas komite audit, dan kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan termasuk transaksi pihak berelasi yang merugikan (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Santosa et al., (2022) menyatakan bahwa bukti empiris di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak konsisten, di mana meskipun sejak tahun 2012 telah diterapkan ketentuan minimal 30% komisaris independen, praktik transaksi pihak berelasi yang merugikan tetap banyak ditemukan. Penelitian Anastasia & Hapsari, (2023) menunjukkan keterbatasan metodologis di mana lebih dari 80% studi di Indonesia mengukur transaksi pihak berelasi secara *binary* atau agregat, bukan berdasarkan *terms* dan *pricing* yang mencerminkan kewajaran ekonomis transaksi pihak berelasi

tersebut. Gap ini mengindikasikan perlunya pendekatan penelitian yang lebih komprehensif untuk memahami efektivitas mekanisme corporate governance dalam konteks spesifik Indonesia, khususnya dalam mengukur dan mengevaluasi kewajaran transaksi pihak berelasi.

Sektor real estate menunjukkan karakteristik yang membuatnya sangat rentan terhadap penyalahgunaan transaksi pihak berelasi. Pertama, sifat aset properti yang unik dan heterogen membuat valuasi yang objektif menjadi sulit, sehingga membuka celah untuk *transfer pricing* yang tidak wajar dalam transaksi akuisisi tanah atau penjualan properti antar entitas dalam satu grup. Kedua, sektor ini melibatkan kontrak konstruksi bernilai besar yang sering diberikan kepada perusahaan kontraktor dalam grup yang sama tanpa tender kompetitif, sehingga berpotensi mengakibatkan biaya yang *overpriced*. Ketiga, struktur *business group* yang kompleks dalam industri real estate memungkinkan berbagai skema transfer dana melalui biaya manajemen, *technical fees*, atau transaksi intra-group lainnya yang sulit diverifikasi kewajarannya oleh pihak eksternal. Transaksi pihak berelasi di sektor real estate mencakup berbagai bentuk seperti akuisisi tanah dari pihak terafiliasi, kontrak pembangunan dengan perusahaan dalam sektor grup yang sama, serta biaya manajemen antar anak usaha perusahaan. Pola transaksi ini kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan kewajaran harga pasar, sehingga menimbulkan risiko ekspropriasi yang signifikan terhadap pemegang saham minoritas (Mihai, 2016). Karakteristik tersebut menjadikan sektor real estate sebagai konteks yang relevan dan strategis untuk menguji efektivitas mekanisme corporate governance dalam mengendalikan transaksi pihak berelasi. Tingginya kompleksitas transaksi intra-grup serta kesulitan verifikasi kewajaran harga menjadikan sektor ini memiliki risiko ekspropriasi yang lebih besar dibandingkan sektor lain, sehingga layak dijadikan fokus penelitian.

Masalah transaksi pihak berelasi di sektor real estate berpotensi menimbulkan dampak sistemik yang signifikan karena sektor ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem perbankan melalui pembiayaan dan kredit properti. Praktik transaksi pihak berelasi yang tidak wajar seperti dalam kasus AIS di sektor lain, berpotensi menimbulkan penyimpangan keuangan, penipuan, serta

rendahnya transparansi, yang pada akhirnya dapat memicu penurunan kualitas aset, peningkatan risiko kredit bermasalah, dan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan (Mihai, 2016). Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat perlunya evaluasi dan penguatan regulasi terkait transaksi pihak berelasi di Indonesia, OJK sebagai otoritas pasar modal secara berkelanjutan mendorong peningkatan transparansi dan perlindungan investor, sehingga temuan empiris mengenai efektivitas mekanisme corporate governance menjadi penting untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran (Wijaya, 2021).

Kebutuhan perlindungan investor ini menjadi semakin mendesak mengingat pertumbuhan partisipasi masyarakat di pasar modal Indonesia yang sangat pesat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (2025), jumlah investor telah meningkat dari sekitar 3,8 juta Single Investor Identification (SID) pada tahun 2020 menjadi 17,0 juta SID pada Juli 2025, atau tumbuh sekitar 347% dalam lima tahun terakhir (Bursa Efek Indonesia, 2025). Lonjakan partisipasi investor ritel ini, yang sebagian besar merupakan investor minoritas dengan pemahaman terbatas mengenai corporate governance dan transaksi pihak berelasi, menciptakan mismatch antara kebutuhan perlindungan yang meningkat dan kapasitas sistem governance yang ada. Ketika jutaan investor baru memasuki pasar modal sementara mekanisme perlindungan masih lemah, potensi kerugian sistemik yang dapat terjadi menjadi sangat besar. Dalam konteks ini, penelitian yang dapat mengidentifikasi mekanisme corporate governance yang paling efektif dalam mencegah transaksi pihak berelasi yang merugikan menjadi sangat krusial untuk melindungi kepentingan jutaan investor ritel yang baru memasuki pasar modal Indonesia.

Berdasarkan berbagai temuan empiris dan urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki empat tujuan utama. (1) Mengkaji bagaimana mekanisme corporate governance memengaruhi transaksi pihak berelasi, baik dari sisi intensitas maupun kualitas pengungkapannya, pada perusahaan real estate di Indonesia. (2) Menganalisis bagaimana transaksi pihak berelasi berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, mengingat praktik *tunneling* maupun kurangnya transparansi berpotensi menurunkan profitabilitas dan valuasi pasar. (3) Mengevaluasi apakah mekanisme corporate governance memiliki pengaruh

langsung terhadap kinerja keuangan. (4) Menganalisis peran transaksi pihak berelasi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara mekanisme corporate governance dan kinerja keuangan, mengacu pada kerangka mediasi Baron & Kenny (1986) dan didukung bukti empiris bahwa RPT merupakan mekanisme transmisi antara corporate governance dan kinerja perusahaan, di mana corporate governance yang lebih baik terbukti mengurangi intensitas RPT yang pada gilirannya berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Utama & Utama, 2014), serta bahwa kelemahan governance di emerging markets pada umumnya beroperasi melalui perilaku RPT sebagai perantaranya (Cheung et al., 2006; Claessens & Yurtoglu, 2013). Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur corporate governance di *emerging markets*, kontribusi praktis bagi penyempurnaan regulasi OJK khususnya dalam menutup *affiliated transaction loophole*, serta kontribusi metodologis dalam pengukuran transaksi pihak berelasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dijawab untuk memahami dinamika hubungan antara corporate governance, transaksi pihak berelasi, dan kinerja keuangan pada perusahaan real estate di Indonesia.

- 1) Apakah mekanisme corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan?
- 2) Apakah mekanisme corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi pihak berelasi?
- 3) Apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan?
- 4) Apakah transaksi pihak berelasi memediasi pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan.
- 2) Menganalisis pengaruh mekanisme corporate terhadap transaksi pihak berelasi.
- 3) Menganalisis pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja keuangan.
- 4) Menganalisis transaksi pihak berelasi memediasi pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori keagenan (*agency theory*) khususnya dalam konteks principal-principal problem di pasar modal emerging markets, di mana konflik kepentingan tidak hanya terjadi antara manajer dan pemegang saham tetapi juga antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.
 - b. Memperkaya literatur corporate governance di Indonesia dengan menggunakan pendekatan pengukuran transaksi pihak berelasi yang lebih komprehensif. Sebagai analisis pelengkap, penelitian ini juga mengevaluasi intensitas dan kualitas pengungkapan RPT sebagai proksi transparansi dan potensi kewajaran transaksi, sehingga memberikan perspektif tambahan dalam memahami karakteristik RPT di Indonesia.
 - c. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme transmisi pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui peran mediasi transaksi pihak berelasi, khususnya pada sektor real estate yang memiliki karakteristik RPT yang kompleks.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi terkait corporate governance dan transaksi pihak berelasi, khususnya dalam menutup *affiliated transaction loophole* yang saat ini menjadi kelemahan utama regulasi Indonesia menurut *Asian Corporate Governance Association* (ACGA). Temuan empiris mengenai efektivitas mekanisme governance dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan perlindungan investor minoritas.

b. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan informasi mengenai mekanisme corporate governance yang efektif dalam mengendalikan transaksi pihak berelasi yang merugikan, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan pertumbuhan investor ritel yang mencapai 17 juta *Single Investor Identification* (SID), pemahaman mengenai kualitas tata kelola perusahaan menjadi semakin penting untuk melindungi kepentingan investor, khususnya investor minoritas.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi manajemen dan dewan komisaris perusahaan real estate dalam merancang dan mengimplementasikan praktik corporate governance yang lebih baik, khususnya dalam pengelolaan transaksi pihak berelasi yang transparan dan wajar. Perusahaan dapat menggunakan temuan ini untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya terkait corporate governance dan transaksi pihak berelasi di Indonesia, khususnya dengan menggunakan pendekatan metodologi yang lebih komprehensif dalam mengukur kewajaran transaksi pihak berelasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan alur penelitian, sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang akan dijawab, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, batasan penelitian untuk memberikan fokus kajian, serta sistematika penulisan untuk menggambarkan struktur keseluruhan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teoretis yang relevan dengan penelitian, meliputi teori keagenan (*agency theory*), konsep corporate governance dan mekanisme-mekanismenya, konsep transaksi pihak berelasi dan implikasinya, serta konsep kinerja keuangan perusahaan. Bab ini juga menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan beserta gap penelitian yang teridentifikasi, pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan bukti empiris, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan, meliputi populasi dan sampel penelitian serta teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian termasuk uji asumsi klasik dan analisis regresi panel data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan deskripsi objek penelitian, hasil analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis penelitian, serta pembahasan mendalam mengenai temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori dan penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, keterbatasan penelitian yang dihadapi selama proses penelitian, serta saran dan rekomendasi baik untuk kebijakan praktis maupun untuk penelitian selanjutnya.

